

PERAN PEMERINTAH DAERAH ROTE NDAO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN TUMPAHAN MINYAK MONTARA

Soviance Anakay¹, Delorens L.N Bessie², Agustin L.M Rohi Riwu³
soviance.kpg@gmail.com¹, naomybsi@gmail.com², lennyaugusten@gmail.com³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Peristiwa pencemaran Montara di kawasan Laut Timor pada tahun 2009 telah memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan yang menimbulkan dampak yang luas, khususnya bagi kawasan pesisir di bagian utara dan timur Pulau Rote seperti Desa Daiama, Desa Tenalai, Desa Nemberala, Desa Oenggaut yang menghadap kawasan Laut Timor wilayah Rote Ndao. Pencemaran itu memunculkan sengketa di bidang lingkungan hidup antarnegara antara Indonesia dan Australia yang menuntut adanya pelaksanaan pertanggungjawaban negara dalam perlindungan dan pengurusan lingkungan hidup. Kajian ini ditujukan guna mengkaji peran Pemerintah Daerah Rote Ndao dalam penyelesaian sengketa pencemaran tumpahan minyak Montara serta mengkaji secara mendalam peran itu sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban negara. Metode yang dipakai dalam kajian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan regulasi, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan daerah setempat berperan dalam inventarisasi data akibat pencemaran dan kerugian, pemfasilitasan dan pemberian pendampingan masyarakat yang terkena akibat, serta pelaporan dan aspirasi kepada pemerintah di tingkat pusat sebagai pihak yang mempunyai otoritas hukum dalam penuntasan sengketa internasional. Meskipun otoritas hukum Pemerintah Daerah terbatas dalam penuntasan sengketa antarnegara, keterlibatan nyata Pemerintah Daerah tetap penting dalam menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat. Atas dasar itu, penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan pemerintah di tingkat pusat diperlukan adanya guna mewujudkan perlindungan dan pengurusan lingkungan hidup dengan hasil yang optimal dalam kasus pencemaran transbatas negara.

Kata Kunci: Pemerintah Setempat, Sengketa Kasus Montara.

ABSTRAK

The Montara oil spill in the Timor Sea in 2009 triggered widespread environmental damage and pollution, particularly in coastal areas in the northern and eastern parts of Rote Island, such as Daiama Village, Tenalai Village, Nemberala Village, and Oenggaut Village, which face the Timor Sea in the Rote Ndao region. This pollution sparked an environmental dispute between Indonesia and Australia, demanding that the state take responsibility for environmental protection and management. This study aims to examine the role of the Rote Ndao Regional Government in resolving the Montara oil spill dispute and to examine in depth this role as a manifestation of state accountability. The method used in this study is normative legal research with regulatory, conceptual, and case-based approaches. The research findings demonstrate that the local government plays a role in data inventorying the consequences of pollution and losses, facilitating and providing assistance to affected communities, and reporting and addressing aspirations to the central government as the party with legal authority in resolving international disputes. Although the legal authority of regional governments is limited in resolving interstate disputes, their active involvement remains crucial in ensuring the protection of the community's right to a decent, good, and healthy environment. Therefore, strengthened coordination between regional and central governments is necessary to achieve optimal environmental protection and management in transboundary pollution cases.

Keyword: Local Government, Maritime Dispute.

PENDAHULUAN

Persoalan limbah minyak di wilayah laut menjadi salah satu ancaman serius bagi sistem ekologis perairan serta kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sumber daya laut. Kawasan Laut Timor yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste tidak luput dari ancaman limbah minyak yang dapat mendorong terjadinya pencemaran atau kerusakan atas lingkungan hidup yang parah. Diperlukan kajian guna mendalami dan mengkaji secara mendalam bagaimana limbah minyak di kawasan Laut Timor memiliki hubungan dengan aspek lingkungan hidup. (Ambarwati,2021:45).

Kajian atau tinjauan yuridis mengacu pada pendekatan hukum yang bertujuan untuk mempelajari dan mengevaluasi masalah hukum yang muncul pada kerangka limbah minyak di kawasan Laut Timor. Pada kajian ini, akan dilakukan penelusuran atas kerangka Hukum Internasional, dan Nasional yang memberikan pengaturan mengenai kewajiban hukum, sanksi, dan pemulihan berkaitan limbah minyak di laut. Keadaan tersebut diharapkan mampu membantu mengkaji secara mendalam hak, kewajiban, dan kewajiban hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan limbah minyak di kawasan Laut Timor.

Pada Limbah minyak di kawasan Laut Timor, terdapat implikasi yang luas atas lingkungan hidup dan kehidupan komunitas pesisir di sekitarnya. Dampak secara langsung dari limbah minyak berpengaruh atas kesehatan masyarakat yang memakai sumber daya laut itu. Di samping itu, tumpahan minyak juga dapat mendorong terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah, serta mengancam keberlanjutan ekosistem dan keragaman hayati.

Pada kerangka kajian yuridis, perlu untuk meninjau kerangka ketentuan hukum internasional yang memberikan pengaturan mengenai penanggulangan tumpahan minyak di laut, yang pada umumnya diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. (Mulyani, S. 2021:115).

Pada Selain kerangka hukum Internasional, negara-negara seperti Indonesia dan Timor-Leste juga, terdapat peraturan dan peraturan perundangan nasional yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup, termasuk penanggulangan tumpahan minyak di perairan mereka. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang relevan dalam langkah penanggulangan tumpahan minyak. Sedangkan pengaturan wilayah kelautan di Timor Leste menurut hukum disana diatur dalam Lei no.7/2002 1(Lei n.o 7/2002 | DR, n.d.). (Muryanto,2020:88).

Pada Hukum Internasional menjelaskan bahwa setiap negara, terdapat hak dan kewajiban guna menjaga kelestarian laut berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam UNCLOS 1982 tentang kontaminasi wilayah laut dalam hukum di Indonesia. Undang-undang no. 17 tahun 1985 ialah turunan dari UNCLOS 1982 yang disahkan oleh United Nations Convention on the Law of the sea 1982. Oleh sebab itu Indonesia dan Australia melaksanakan berbagai langkah penanggulangan guna mengatasi kebocoran minyak dan mendirikan pos pos guna mengawasi limbah minyak. Pada Dalam langkah menyelesaikan kasus ini kedua negara harus mematuhi peraturan yang telah disepakati dalam UNCLOS 1982(1982, n.d.) sehingga keduanya, terdapat landasan hukum yang sama.

Pencemaran lingkungan di kawasan Laut Timor dipicu oleh insiden fatal yang menimpa rig pengeboran West Atlas pada paruh kedua tahun 2009. Tepat pada tanggal 21 Agustus 2009 pagi hari, ladang minyak dan gas Montara yang berjarak kurang lebih 690 kilometer dari wilayah Darwin mengalami kegagalan operasional berupa ledakan hebat. Dampak dari kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan minyak mentah meluap dan

mengontaminasi wilayah perairan di sekitarnya tanpa henti hingga melampaui waktu dua bulan. Guna menahan laju tumpahan zat polutan yang kian meluas, otoritas terkait melakukan tindakan darurat berupa penyumbatan sumur menggunakan material semen. Langkah penanggulangan teknis ini dieksekusi secara bertahap dalam beberapa kali percobaan sepanjang bulan Oktober, di antaranya pada tanggal 2, 6, hingga pertengahan Oktober 2009. (Sumanto 2013:77).

Lokasi kilang minyak itu memang berada dalam wilayah hukum Australia, namun yang menjadi masalah ialah ketika limpahan minyak itu memasuki yurisdiksi negara lain yang dalam keadaan tersebut ialah Indonesia. Ledakan minyak itu menyebabkan perairan Australia Barat, Indonesia, dan Timor-Leste tercemar oleh minyak mentah, peristiwa ini terjadi selama 30 Agustus sampai 3 November 2009.

Akibat dari limpahan minyak itu mencemari area seluas 2500 mil pada akhir Agustus 2009, kemudian pada awal September 2009 mulai memasuki wilayah Indonesia dan posisi pada tanggal 29 September 2009 berada sejauh sekitar 50 mil dari batas kawasan perairan laut antara Indonesia-Australia. Akibatnya dan atau akibatnya perolehan tangkapan masyarakat nelayan serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar perairan NTT merosot tajam, hingga tinggal delapan persen dari hasil normal sebelum pencemaran terjadi (Ambarwati 2021:6). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia awal Oktober 2009, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk posko guna memonitor insiden pencemaran Montara secara langsung ke lapangan. 6 Oktober 2009, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengirim sampel air guna diteliti, 15 Oktober 2009, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia membuat press release tentang perkara Montara dan mengupayakan Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Australia guna melindungi Kawasan Coral Triangle. Selama bulan Oktober-November 2009, Beberapa Menteri berkaitan (Luar Negeri, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melaksanakan koordinasi guna menangani kasus insiden pencemaran Montara dan membentuk Tim Nasional Penanggulangan keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketahi Freddy Numberi guna bernegosiasi tentang ganti kerugian. Pada tanggal 11 Mei 2010, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengumumkan bahwa pemerintah RI akan melaksanakan investigasi dan mengajukan klaim ganti kerugian. Pembentukan tim advokasi Pencemaran kawasan Laut Timor dipimpin oleh Masnellyarti Hilman dari Kementerian Lingkungan Hidup kemudian pada 20 Juli 2010, Presiden RI mulai menyediakan pernyataan kepada publik bahwa Indonesia akan mengajukan klaim ganti kerugian kepada PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

Velix Wanggai yang ialah Staf Khusus Presiden mengajukan bahwa tim investigasi telah ada di NTT dan melaksanakan pertemuan Tim Advokasi Pencemaran kawasan Laut Timor dan PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

Peristiwa pencemaran Montara yang terjadi pada akhir Agustus 2009 di kawasan Laut Timor adalah salah satu bencana lingkungan terbesar yang pernah terjadi di kawasan perairan antara Indonesia dan Australia. Insiden ini bermula dari meledaknya anjungan minyak Montara milik perusahaan PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Australia di kawasan perairan Australia. Ledakan itu mendorong terjadinya kebocoran minyak mentah yang terjadi selama lebih dari 70 hari dan mencemari perairan luas di kawasan Laut Timor, termasuk kawasan wilayah perairan Indonesia di sekitar wilayah Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Dampak pencemaran minyak itu dirasakan secara langsung oleh komunitas pesisir, khususnya masyarakat nelayan di wilayah Rote Ndao yang menggantungkan hidup mereka dari hasil laut. Limpahan minyak menyebabkan rusaknya sistem ekologis perairan laut, seperti karang laut, budidaya komoditas rumput laut, serta menurunnya populasi ikan dan

biota laut lainnya. Akibatnya, ribuan masyarakat nelayan kehilangan sumber penghidupan, mengalami penurunan penghasilan, dan menghadapi kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Di samping itu, kegiatan budidaya rumput laut—yang menjadi salah satu sektor unggulan komunitas pesisir Rote Ndao—ikut terdampak berat karena kontaminasi minyak yang mendorong terjadinya gagal panen. (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012:12)

Pada konteks itu, pemerintahan daerah setempat mempunyai kedudukan penting selaku perpanjangan tangan pemerintah di tingkat pusat guna melindungi kepentingan masyarakat yang terkena akibat. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah di tingkat pusat, tetapi juga turut berperan secara aktif dalam mengadvokasi hak-hak korban, mengumpulkan data kerusakan, serta mengupayakan penuntasan sengketa melalui jalur diplomatik dan hukum. Akan tetapi, hingga bertahun-tahun setelah insiden itu, banyak masyarakat nelayan yang masih belum mendapatkan ganti kerugian yang layak, dan proses penuntasan sengketa antara Indonesia dan Australia berjalan lambat.

Dampak dari pencemaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan di Rote Ndao, yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut dan budidaya rumput laut. Sebelum terjadinya limpahan minyak, rata-rata penghasilan masyarakat nelayan di wilayah ini berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp3.500.000 per bulan, tergantung musim dan perolehan tangkapan. Bagi pembudidaya rumput laut, hasil panen yang baik bahkan bisa mencapai Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Penghasilan itu menjadi sumber pokok guna memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan harian. (Yusran, M., & Pattipelo, F. 2019:55-66).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah Rote Ndao mengajukan bahwa setelah insiden Montara, penghasilan masyarakat nelayan menurun drastis bahkan hingga 80%, karena wilayah tangkap ikan mereka tercemar minyak dan hasil laut banyak yang mati atau rusak. Rumput laut tidak dapat tumbuh dengan baik, ikan-ikan menjauh dari perairan sekitar, dan kualitas air laut menurun sehingga tidak layak guna kegiatan melaut maupun budidaya. Banyak masyarakat nelayan terpaksa berhenti melaut dan beralih pekerjaan sementara, seperti menjadi buruh atau pekerja serabutan, meskipun penghasilan yang didapatkan jauh dari cukup. (Hapsari, D., & Basuki, W. 2017:1-5).

Pada situasi ini, pemerintah kabupaten tersebut berupaya menyediakan berbagai bentuk bantuan dan fasilitas bagi masyarakat yang terkena akibat, seperti bantuan sembako, sarana alat tangkap sederhana, dan pelatihan alternatif sumber penghidupan. Akan tetapi, berbagai langkah itu belum sepenuhnya mampu menggantikan kerugian ekonomi yang dialami masyarakat nelayan. Di sisi lain, proses penuntasan sengketa antara pemerintah Indonesia dan Australia serta pihak perusahaan masih berlangsung lama dan belum menyediakan ganti kerugian secara langsung kepada korban pada tataran lokal.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa masyarakat nelayan selaku kelompok yang paling terkena akibat memerlukan perlindungan dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah, terutama Pemerintah Daerah selaku garda terdepan yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah Rote Ndao tidak hanya diharapkan menjadi penghubung administratif, tetapi juga turut berperan secara aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan, memfasilitasi data kerugian, dan memastikan ganti kerugian yang adil dapat diterima masyarakat.

Atas dasar itu, perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran pemerintahan daerah setempat dalam penuntasan perselisihan akibat pencemaran minyak Montara, khususnya dalam melindungi kesejahteraan dan hak ekonomi masyarakat nelayan yang menjadi pihak yang paling terkena dampak dari bencana lingkungan transbatas ini.

Pada pandangan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik wilayah Rote Ndao, sebelum terjadinya insiden pencemaran, kondisi sosial-ekonomi komunitas pesisir wilayah Rote Ndao relatif stabil. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.

Sebelum insiden itu, rata-rata penghasilan masyarakat nelayan di wilayah Rote Ndao berkisar antara Rp 2.000.000–Rp 3.500.000 per bulan, tergantung musim dan perolehan tangkapan. Adapun, para pembudidaya rumput laut dapat mendapatkan penghasilan hingga Rp 4.000.000–Rp 5.000.000 per bulan pada masa panen yang melimpah.

Akan tetapi, sejak terjadinya pencemaran pada 21 Agustus 2009, penghasilan komunitas pesisir mengalami penurunan signifikan akibat menurunnya perolehan tangkapan ikan serta rusaknya lahan budidaya rumput laut. Keadaan ini memperlihatkan bahwa insiden itu tidak hanya memberi akibat pada aspek lingkungan, tetapi juga membawa akibat sosial-ekonomi yang cukup besar bagi komunitas pesisir wilayah Rote Ndao.

Melihat kondisi itu, pemerintah kabupaten tersebut turut berperan secara aktif dalam melaksanakan berbagai langkah pemfasilitasan dan penanggulangan akibat insiden pencemaran Montara. Pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan inventarisasi data atas masyarakat dan wilayah terdampak, tetapi juga:

1. Membentuk tim koordinasi daerah guna menyalurkan informasi dan melaporkan akibat pencemaran kepada pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah di tingkat pusat.
2. Melakukan inventarisasi data kerugian masyarakat nelayan dan petani rumput laut, selaku landasan guna menuntut ganti kerugian melalui jalur hukum dan diplomasi antarnegara.
3. Memfasilitasi pertemuan antara masyarakat yang terkena akibat dengan pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta tim ketentuan hukum nasional, agar aspirasi masyarakat nelayan dapat tersampaikan.
4. Memberikan bantuan sosial dan alat tangkap sederhana kepada masyarakat nelayan terdampak sebagai wujud dukungan sementara guna memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
5. Mendukung proses hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas perusahaan PTT Exploration and Production Public Company (PTTEP) Australasia, serta ikut mengupayakan agar hasil ganti kerugian dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat Rote Ndao yang menjadi pihak yang paling terkena dampak. (Putra, A. & Lestari, S. 2013:78–89).

Meskipun demikian, berbagai langkah pemfasilitasan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan otoritas hukum Pemerintah Daerah dalam sengketa antarnegara dan lamanya proses ketentuan hukum internasional. Akan tetapi, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan daerah setempat memperlihatkan komitmen guna melindungi masyarakatnya dan memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan selaku kelompok yang paling terkena akibat dari bencana lingkungan itu.

Kerugian yang diduga berkaitan limpahan minyak di Montara oil spill meliputi:

Biaya pembersihan secara langsung yang dilaporkan oleh operator PTT Exploration and Production Public Company (PTTEP) Australasia sebesar sekitar AU\$ 40 Juta – AU\$ 50 Juta (setara dengan Rp 400 miliar – Rp 500 miliar dengan kurs saat itu).

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa perusahaan minyak Thailand, PT Exploration and Production Public Company Limited Australia (PTTEP-AA), Kompensasi kepada Petani budidaya komoditas rumput laut dan masyarakat nelayan di Nusa Tenggara Timur (Indonesia) sebesar AU\$ 192,5 juta ($\approx$ US\$129 juta) telah disetujui.

Terdapat disparitas yang signifikan dalam estimasi total kerugian akibat insiden pencemaran Montara, yang mencerminkan kompleksitas perhitungan akibat lingkungan transbatas. Pemerintah Indonesia dengan mekanisme Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memfokuskan estimasi pada kerusakan biofisik sistem ekologis perairan laut, seperti karang laut, mangrove, dan padang lamun, dengan nilai kerugian mencapai hampir Rp 23 triliun. Angka ini ialah representasi dari biaya pemulihan ekologis secara langsung yang terdampak oleh polutan (Kemenko Marves, 2022).

Di sisi lain, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) menyuarakan proyeksi kerugian yang jauh lebih luas dengan estimasi mencapai lebih dari Rp 900 triliun (ANTARA News Kupang, 2023). Perbedaan angka yang mencolok ini dipicu oleh cakupan perhitungan YPTB yang tidak hanya menyentuh aspek kerusakan atas lingkungan, tetapi juga akumulasi kerugian ekonomi jangka panjang selama lebih dari satu dekade, termasuk hilangnya potensi penghasilan total dari sektor budidaya komoditas rumput laut, perikanan, serta akibat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah kawasan Laut Timor.

Lebih rincinya:

1. Sekitar Rp 600-800 triliun dituntut kepada pemerintah Australia selaku ganti kerugian atas kerusakan sistem ekologis perairan laut.
2. Sekitar Rp 110 triliun dituntut kepada PTT Exploration and Production Public Company (PTTEP) Australasia guna mengganti kerugian sosial-ekonomi komunitas pesisir NTT. (ANTARA News Kupang, 2023).

Peneliti mengkaji secara mendalam bahwa perbedaan drastis antara angka pemerintah dan yayasan ini memperlihatkan betapa masifnya akibat yang dirasakan di tingkat akar rumput, yang sering kali sulit dikuantifikasi secara presisi oleh instrumen hukum standar.

Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) memang telah secara terbuka mengajukan bahwa pihak Australia (Pemerintah Federal Australia) harus berkewajiban dan mengganti kerugian atas insiden pencemaran Montara oil spill (21 Agustus 2009) yang memberi akibat ke kawasan wilayah perairan Indonesia (termasuk wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur). Berikut ringkasan pernyataan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) dan konteksnya:

Pernyataan dan tuntutan YPTB

YPTB dengan mekanisme ketuanya, Ferdi Tanoni, mengajukan bahwa Australia serta operator ladang minyak (PTTEP Australasia (Ashmore & Cartier) Pty Ltd) harus “berkewajiban penuh” atas insiden pencemaran Montara yang mencemari laut dan merusak sumber penghidupan masyarakat di NTT. (ANTARA News Kupang, 2023).

Contohnya, pada April 2019 Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengemukakan mengharap agar pejabat Australia “tidak menghindar lagi” dari pertemuan mengenai penyelesaian kasus ini, dan mengemukakan secara tegas bahwa “pemerintah Australia harus berkewajiban penuh atas kasus itu”.

Pada pernyataan tahun 2010, Tanoni mengemukakan secara tegas bahwa Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) telah mengirim surat tertulis kepada Menteri Luar Negeri Australia guna meminta pertanggungjawaban atas “muntahan minyak mentah” dari ladang Montara yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. (ANTARA News Kupang, 2023).

Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) juga mengajukan klaim di tingkat internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atas Australia atas kerugian transbatas itu, melalui pengacara internasional, selaku langkah agar pemerintah Australia tidak mengabaikan kewajiban hukumnya. (ANTARA News Kupang, 2023). Alasan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengajukan bahwa Australia harus mengganti Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) memandang bahwa insiden pencemaran Montara telah memicu kerusakan serius atas sistem ekologis perairan laut, kawasan pesisir, budidaya rumput laut dan masyarakat nelayan di 13

kabupaten/kota di NTT. Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengutip hasil kajian yang memperlihatkan bahwa minyak dari ledakan Montara telah memasuki wilayah perairan Indonesia, sehingga menganggap bahwa kewajiban hukum bukan saja perusahaan tetapi juga negara asal (Australia) yang melaksanakan regulasi atas ladang minyak itu. (ANTARA News Kupang, 2023).

Merespon urgensi pertanggungjawaban internasional itu, pemerintah kabupaten tersebut tidak sekadar berperan secara administratif, namun memperlihatkan keberpihakan nyata melalui serangkaian aksi advokasi lapangan guna memperjuangkan keadilan bagi komunitas pesisir. Beberapa aksi nyata yang menjadi landasan kuat penyelesaian kasus ini meliputi:

1. Pembuktian Fisik dan Pengumpulan Sampel

Di bawah kepemimpinan Bupati, Pemda Rote Ndao secara proaktif turun ke lapangan guna mengambil sampel fisik dalam bentuk gumpalan minyak (wax) dan sisa-sisa budidaya komoditas rumput laut yang rusak akibat kontaminasi. Sampel ini menjadi bukti autentik yang dibawa secara langsung ke Jakarta hingga ke Australia guna membantah klaim perusahaan bahwa tumpahan tidak mencapai wilayah perairan Indonesia (Kemenko Marves, 2022:177).

2. Mobilisasi Kesaksian Lokal

Pemda memfasilitasi para petani rumput laut dan nelayan tradisional dari berbagai desa di Rote Ndao guna menyediakan kesaksian secara langsung mengenai kerugian ekonomi dan kerusakan ekologi yang mereka alami, yang kemudian menjadi tulang punggung kekuatan gugatan class action.

3. Validasi Dampak Sosio-Ekonomi

Melakukan pemetaan mandiri atas penurunan drastis produksi budidaya komoditas rumput laut yang menjadi komoditas unggulan daerah, guna memperlihatkan bahwa biaya pembersihan teknis (clean-up cost) yang diklaim operator tidak sebanding dengan hancurnya struktur ekonomi kerakyatan di Rote Ndao.

4. Diplomasi Tekanan Publik

Secara vokal menyuarakan tuntutan dengan mekanisme media massa dan forum internasional, memastikan bahwa isu Montara tidak meredup meskipun proses hukum memakan waktu lebih dari satu dekade."

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti hendak melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "Peran Pemerintah Daerah Rote Ndao Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Tumpahan Minyak Montara.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini ialah tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau sumber hukum sekunder dan sumber hukum utama dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis dalam bentuk buku-buku, artikel, koran, dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan Peran pemerintah Daerah Rote Ndao dalam penuntasan perselisihan akibat pencemaran Tumpahan pencemaran Montara antara Indonesia dan Australia sebagai wujud pelaksanaan kewajiban hukum Negara untuk kepentingan perlindungan dan pengurusan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan pemerintah kabupaten tersebut dalam Melaksanakan Kewenangan Penyelesaian Pencemaran Berdasarkan Sistem Hukum Lingkungan

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, keberadaan lingkungan hidup yang lestari juga memperoleh jaminan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadaan tersebut tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang ialah pengaturan norma mengenai lingkungan hidup di dalam konstitusi yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa betapa pentingnya perlindungan dan pengurusan lingkungan hidup bagi kesejahteraan maupun kesecara nyataan hidup semua masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Upaya tersebut mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga pada usaha menjaga keberlanjutannya agar tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. (Fajrian, 2021:13). Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewenangan hukum pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan hidup. Dalam konteks otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga pengelola lingkungan hidup yang menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang termasuk dalam kewenangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan penting dalam mengatur, mengawasi, serta memastikan terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.

Pada pelaksanaan lebih lanjut, sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan guna sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, maka pengaturannya ditentukan oleh pemerintah. sehingga pemerintah mempunyai otoritas hukum guna melaksanakan beberapa pengaturan (Vica, 2014:22), antara lain:

1. Menetapkan serta mengembangkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, alokasi, pemanfaatan, pengelolaan, serta penggunaan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Menyusun ketentuan hukum serta mengatur hubungan hukum antara individu maupun subjek hukum lainnya, termasuk berbagai perbuatan hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya genetika.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat.
5. Mengembangkan sistem pembiayaan untuk mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan kelembagaan di bidang lingkungan hidup pada tingkat daerah perlu dibangun secara efektif, baik antarinstansi lingkungan hidup di daerah maupun dengan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Selain itu, diperlukan pula koordinasi yang harmonis antara lembaga lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi serta Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat pusat guna mendukung pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang terpadu. Hubungan tata kelembagaan diperlukan adanya selaku konsekuensi dari sistem otonomi daerah dalam negara kesatuan. Prinsip otonomi luas tidak berarti daerah lepas dari pembinaan dan pengawasan pemerintah di tingkat pusat, oleh Pemerintah Daerah hal itu harus dimaknai selaku hak, tetapi bagi pemerintah di tingkat pusat dimaknai selaku kewajiban dan kewajiban hukum atas pelimpahan wewenang yang telah diberikan kepada daerah otonom (Akib, 2012:9).

Lingkungan hidup ialah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang memengaruhi kesecara nyataan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi daerah, termasuk wilayah Rote Ndao. Aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, pertanian, peternakan, maupun usaha dan kegiatan lainnya berpotensi mendorong terjadinya pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik.

Pada Dalam tatanan hukum di bidang lingkungan Indonesia, Pemerintah Daerah, terdapat fungsi yang sangat penting dalam mencegah, mengendalikan, dan menyelesaikan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Keadaan tersebut selaras dengan prinsip desentralisasi, di mana sebagian otoritas hukum pemerintah di tingkat pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah guna memberikan pengaturan mengenai dan mengurus urusan pemerintahan dalam wilayah pemerintahannya sendiri, termasuk urusan lingkungan hidup.

Mengacu pada uraian itu, dapat dimaknai bahwa otoritas hukum Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan penyelesaian kerusakan dan pencemaran lingkungan bukanlah otoritas hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tatanan hukum di bidang lingkungan nasional yang terstruktur dan terintegrasi. Atas dasar itu, guna mengkaji secara lebih mendalam fungsi pemerintah kabupaten tersebut, pembahasan ini akan diawali dengan:

1. Sistem Hukum Lingkungan selaku Kerangka Kewenangan Pemerintah Daerah

Sistem hukum lingkungan di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kerangka tersebut, pemerintah kabupaten berperan sebagai bagian dari struktur hukum yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab hukum untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah administrasinya.. Pada kerangka desentralisasi, pemerintah kabupaten tersebut mendapatkan otoritas hukum atribusi yang bersumber secara langsung dari ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyediakan hak kepada Pemerintah Daerah guna menetapkan peraturan daerah untuk kepentingan penyelenggaraan otonomi daerah. Di samping itu, otoritas hukum atribusi itu ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Atas dasar itu, otoritas hukum pemerintah kabupaten tersebut dalam menangani persoalan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ialah otoritas hukum atribusi yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundangan, sepanjang persoalan itu tidak bersifat lintas provinsi atau memberi akibat nasional.

2. Kedudukan pemerintahan daerah setempat dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Pada tatanan hukum di bidang lingkungan, penegakan hukum tidak hanya dimaknai selaku penindakan pidana, tetapi mencakup pula penegakan hukum administratif dan perdata. Bahkan, hukum di bidang lingkungan menempatkan sanksi administratif selaku instrumen utama (*primum remedium*), sedangkan sanksi pidana selaku *ultimum remedium*. (Rahmadi 2015:214-216).

Di Lihat dari Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengemukakan secara tegas otoritas hukum Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang lingkungan. pemerintahan daerah setempat, dengan mekanisme perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mempunyai kedudukan strategis selaku:

- 1) Regulator, yakni pembuat kebijakan lingkungan daerah;
- 2) Administrator, yakni pelaksana perizinan dan pengawasan lingkungan;
- 3) Fasilitator penuntasan sengketa lingkungan, khususnya di luar pengadilan;
- 4) Penegak hukum administratif, dengan mekanisme penerapan sanksi administratif.

Atas dasar itu, fungsi pemerintahan daerah setempat tidak hanya bersifat pasif, tetapi aktif dan menentukan dalam penyelesaian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

3. Peranan pemerintahan daerah setempat dalam Langkah Preventif Penyelesaian Pencemaran

Pada Peranan pemerintah kabupaten tersebut dalam langkah preventif penyelesaian kerusakan dan pencemaran lingkungan, terdapat dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan perundangan itu mengemukakan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah bukan hanya mempunyai otoritas hukum, tetapi juga kewajiban hukum guna mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam wilayah pemerintahannya.

Mengacu pada Pasal 63 ayat (3) UUPPLH, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban dalam pelindungan dan pengurusan lingkungan hidup dalam wilayah pemerintahannya, termasuk penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan pengendalian pencemaran. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi pemerintahan daerah setempat guna melaksanakan tindakan preventif dengan mekanisme perencanaan, pengawasan, dan pembinaan atas setiap kegiatan yang berpotensi mendorong terjadinya pencemaran. Langkah preventif itu selaras dengan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUPPLH, yang menekankan bahwa potensi pencemaran harus dicegah sejak dini meskipun belum terdapat kepastian akibat secara ilmiah.

Pada kerangka otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyediakan otoritas hukum kepada Pemerintah Daerah guna memberikan pengaturan mengenai dan mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pasal 12 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah mengemukakan secara tegas bahwa lingkungan hidup ialah urusan pemerintahan wajib yang tidak memiliki hubungan dengan pelayanan dasar, sehingga menjadi kewajiban hukum Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Atas dasar itu, pemerintahan daerah setempat mempunyai kewajiban guna menyusun dan melaksanakan kebijakan lingkungan yang bersifat preventif berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerahnya.

Peranan preventif Pemerintah Daerah juga diwujudkan dengan mekanisme penggunaan instrumen hukum dalam bentuk perizinan lingkungan. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi

membawa akibat atas lingkungan wajib mempunyai AMDAL atau UKL-UPL (Langkah Pengelolaan Lingkungan dan Langkah Pemantauan Lingkungan). Pada keadaan tersebut, pemerintah kabupaten tersebut berperan mengkaji secara mendalam dokumen lingkungan, menerbitkan persetujuan lingkungan, serta melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemrakarsa usaha selaku langkah pencegahan dini atas pencemaran. Instrumen perizinan ini menjadi sarana pengendalian sebelum terjadinya pencemaran, bukan setelah akibat muncul.

Pendekatan preventif itu juga diperkuat dengan mekanisme kebijakan daerah yang memprioritaskan perlindungan kawasan pesisir. Pada proses perizinan, kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan pantai dan laut akan dikaji secara ketat agar tidak mendorong terjadinya pencemaran yang merusak sistem ekologis perairan laut maupun sektor pariwisata. Atas dasar itu, kebijakan perlindungan pesisir tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam mekanisme perizinan sebagai wujud pengendalian sejak tahap perencanaan usaha.

Di samping itu, kebijakan pengelolaan sampah, khususnya penanggulangan limbah plastik, juga menjadi bagian dari langkah preventif Pemerintah Daerah. Pada Melalui persyaratan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL, pelaku usaha diwajibkan, terdapat sistem pengelolaan limbah yang jelas dan terukur. Pemerintah daerah kemudian melaksanakan pengawasan guna memastikan bahwa limbah tidak dibuang sembarangan ke lingkungan, terutama ke kawasan pesisir yang rentan atas pencemaran.

Selanjutnya, kebijakan penataan ruang wilayah (RTRW) memperkuat fungsi pencegahan itu dengan menetapkan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dengan adanya pengaturan tata ruang, Pemerintah Daerah dapat menolak atau membatasi izin usaha yang tidak berdasarkan peruntukan ruang atau berpotensi merusak kawasan strategis lingkungan. Melalui integrasi antara perizinan lingkungan, perlindungan pesisir, pengelolaan sampah, dan penataan ruang, pemerintah kabupaten tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan pencemaran dilakukan dengan pola yang teratur, terencana, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Di samping itu, Pasal 236 UU Pemerintahan Daerah menyediakan otoritas hukum kepada Pemerintah Daerah guna membentuk regulasi daerah selaku instrumen hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. pemerintahan daerah setempat dapat memanfaatkan otoritas hukum ini guna menetapkan Perda di bidang pengurusan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sampah. Perda itu mempunyai fungsi selaku payung hukum dalam memberikan pengaturan mengenai perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melaksanakan perbuatan yang berpotensi mencemari lingkungan.

Peranan Pemerintah Daerah dalam langkah preventif juga memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UUPPLH. pemerintahan daerah setempat berkewajiban mengupayakan keterlibatan masyarakat dengan mekanisme edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat ini ialah bentuk pencegahan sosial yang efektif dalam menekan potensi pencemaran dari aktivitas sehari-hari.

Salah satu bentuk konkret pelaksanaan otoritas hukum itu ialah pembentukan regulasi daerah wilayah Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2014. Meskipun secara spesifik memberikan pengaturan mengenai mengenai pengelolaan sampah, Perda ini pada hakikatnya ialah instrumen perlindungan lingkungan yang diarahkan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan atas lingkungan secara lebih luas. Pengaturan mengenai kewajiban pengelolaan limbah, larangan perbuatan yang berpotensi mencemari, serta mekanisme pengawasan dan sanksi administratif memperlihatkan adanya langkah sistematis Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk kawasan pesisir dan kawasan strategis lainnya.

Meski demikian, dalam praktiknya implementasi Perda itu belum sepenuhnya

memperlihatkan hasil yang optimal. Kondisi itu tampak dari masih adanya persoalan kerusakan dan pencemaran lingkungan di beberapa wilayah, yang mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan, penegakan sanksi, serta kesadaran hukum masyarakat belum berjalan maksimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dan pelaksanaannya pada praktik lapangan.

Atas dasar itu, meskipun secara regulatif pemerintah kabupaten tersebut telah mempunyai dasar hukum selaku instrumen preventif dalam perlindungan lingkungan, tantangan utama terletak pada penguatan implementasi, konsistensi penegakan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat tercapai secara langsung.

Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) wilayah Rote Ndao berkaitan lingkungan hidup difokuskan pada:

- 1) Pengelolaan Sampah dan Lingkungan
 - a. Wajib Pemilahan Sampah: Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2014, Pemda mewajibkan pemilahan sampah oleh individu/badan menjadi tiga jenis: sampah B3, mudah membusuk, dan tidak mudah membusuk.
 - b. Penyediaan Sarana: Pemda berkewajiban menyediakan fasilitas pemilahan sampah, termasuk tempat penampungan sampah (TPS) di desa/kelurahan dengan kemitraan masyarakat.
 - c. Peningkatan Kapasitas TPA: Pemda bekerja sama dengan pusat guna membangun dan memperbarui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- 2) Perlindungan Pesisir dan Perairan
 - a. Pengelolaan Pesisir Terpadu: Pemda menggandeng mitra seperti Yayasan Reef Check Indonesia dan UNDP guna mengelola kawasan pesisir, menangani sampah laut, dan melindungi ekosistem karang laut.
 - b. Penanganan Abrasi: Melakukan tindakan teknis seperti penanggulungan abrasi pantai, contohnya di Pantai Namodale.
 - c. Edukasi Sampah Laut: Mengadakan program pemberdayaan dan edukasi kepada petani rumput laut serta komunitas pesisir mengenai bahaya sampah plastik bagi sistem ekologis perairan laut.
- 3) Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan (KLHS)
 - a. KLHS RPJMD 2025-2029: Pemda menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selaku landasan RPJMD guna memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan.
 - b. Penataan Ruang: Mengintegrasikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rencana tata ruang.
- 4) Konservasi Air dan bersih
 - a. Akses Air Bersih: Bekerja sama dengan pihak ketiga (seperti SurfAid) dalam program "Rote Malole Water" guna membangun sarana air bersih di desa-desa binaan.
 - b. Kampanye Kebersihan: Mengaktifkan intervensi kebersihan lingkungan desa dengan mekanisme pemberian bantuan tong sampah dan kampanye kebersihan.
- 5) Dasar Hukum Utama
 - a. regulasi daerah (Perda) No. 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
 - b. Peraturan Bupati Rote Ndao No. 6 Tahun 2024 dan No. 83 Tahun 2023 mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - c. Peraturan Bupati Rote Ndao No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Peranan pemerintahan daerah setempat dalam Penyelesaian Pencemaran (Represif Non-Pidana)

Pada kerangka pencemaran akibat Tumpahan pencemaran Montara yang memberi akibat pada kawasan pesisir wilayah Rote Ndao, fungsi Pemerintah Daerah tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif non-pidana. Pendekatan represif non-pidana ini dilakukan setelah terjadinya pencemaran, dengan tujuan menghentikan akibat lanjutan, melindungi masyarakat yang terkena akibat, serta mengupayakan pemulihan lingkungan tanpa harus secara langsung menempuh jalur pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 76, bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran di bidang lingkungan hidup. Pada kerangka akibat Tumpahan pencemaran Montara, otoritas hukum ini relevan apabila terdapat aktivitas di wilayah Rote Ndao yang memperparah pencemaran atau tidak memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan. Sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga pembekuan atau pencabutan izin dapat menjadi instrumen hukum guna memastikan kepatuhan dan mencegah akibat lanjutan atas ekosistem pesisir.

Selain penegakan administratif, pemerintahan daerah setempat juga mempunyai kedudukan penting dalam penuntasan sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 UUPPLH. Pada kasus Tumpahan pencemaran Montara, Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai fasilitator atau mediator antara komunitas pesisir yang terdampak dengan pihak yang berkewajiban atas pencemaran. Peran ini perlu untuk memperjuangkan hak masyarakat atas ganti kerugian, pemulihan lingkungan, serta kejelasan kewajiban hukum, selaku bagian dari perlindungan hak atas lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tindakan pemulihan lingkungan (environmental restoration) dengan mekanisme koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat maupun instansi berkaitan. Prinsip polluter pays principle yang dianut dalam UUPPLH mengemukakan secara tegas bahwa pihak yang mendorong terjadinya pencemaran berkewajiban atas biaya pemulihan. Pada keadaan tersebut, pemerintahan daerah setempat berperan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem pesisir menjadi prioritas dalam setiap proses penuntasan sengketa.

Pada kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan lingkungan hidup ialah urusan pemerintahan wajib yang menjadi otoritas hukum daerah. Atas dasar itu, keterlibatan Pemerintah Daerah Rote N'dao dalam penyelesaian akibat Tumpahan pencemaran Montara ialah wujud pertanggungjawaban negara di tingkat daerah, khususnya dalam melindungi komunitas pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Atas dasar itu, fungsi represif non-pidana pemerintahan daerah setempat pada kerangka Tumpahan pencemaran Montara tidak hanya terbatas pada penegakan administratif, tetapi juga mencakup pemfasilitasian penuntasan sengketa, perlindungan hak masyarakat, serta dorongan atas pemulihan lingkungan. Peran ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah ialah bagian integral dari pelaksanaan pertanggungjawaban negara dalam perlindungan dan pengurusan lingkungan hidup.

5. Koordinasi pemerintahan daerah setempat dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Pada kerangka penuntasan perselisihan akibat pencemaran Tumpahan pencemaran Montara di kawasan Laut Timor, penegakan hukum di bidang lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah kabupaten tersebut. Karakter pencemaran yang bersifat antarnegara dan menimbulkan dampak yang luas atas kawasan pesisir menuntut adanya koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Atas dasar itu, koordinasi

menjadi bagian penting dari fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otoritas hukum penyelesaian pencemaran dalam kerangka hukum di bidang lingkungan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah Daerah mempunyai otoritas hukum melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum administratif. Akan tetapi, dalam perkara Montara yang terjadi di kawasan Laut Timor dan melibatkan aspek internasional, pemerintahan daerah setempat tidak dapat bertindak sendiri. Diperlukan koordinasi dengan pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah di tingkat pusat, khususnya kementerian berkaitan, selaku bagian dari pelaksanaan pertanggungjawaban negara dalam perlindungan dan pengurusan lingkungan hidup.

Dalam praktiknya, koordinasi itu dapat dilihat dengan mekanisme beberapa bentuk berikut:

- 1) Koordinasi antar perangkat daerah di tingkat kabupaten pemerintahan daerah setempat dengan mekanisme Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan inventarisasi data akibat pencemaran di kawasan pesisir, termasuk identifikasi kerusakan atas lingkungan dan akibat atas masyarakat masyarakat nelayan. Koordinasi internal ini perlu untuk memastikan data yang akurat selaku landasan dalam proses penuntasan sengketa.
- 2) Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah di tingkat pusat Mengingat Tumpahan pencemaran Montara mempunyai dimensi lintas wilayah dan internasional, pemerintahan daerah setempat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta kementerian berkaitan di tingkat pusat. Koordinasi ini meliputi pelaporan akibat, sinkronisasi kebijakan, serta dukungan dalam proses advokasi dan penuntasan sengketa atas pihak yang berkewajiban.
- 3) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga berkaitan Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran hukum atau kebutuhan pembuktian teknis, Pemerintah Daerah berperan menyediakan data dan informasi pendukung bagi aparat penegak hukum. Peran ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah menjadi bagian dari struktur hukum dalam sistem penegakan hukum di bidang lingkungan.
- 4) Koordinasi dengan warga yang menerima akibat Sebagai bentuk kewajiban hukum atas perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat, pemerintahan daerah setempat berperan menampung aspirasi, memfasilitasi komunikasi, serta mengupayakan penuntasan sengketa secara non-litigasi berdasarkan Pasal 84 UUPPLH. Koordinasi ini penting agar kepentingan komunitas pesisir yang terdampak Tumpahan pencemaran Montara tetap terakomodasi dalam setiap proses penyelesaian.

Secara yuridis, mekanisme koordinasi itu juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengemukakan secara tegas bahwa urusan lingkungan hidup ialah urusan pemerintahan wajib yang menjadi otoritas hukum daerah, namun pelaksanaannya harus terintegrasi dengan kebijakan provinsi dan pusat.

Atas dasar itu, koordinasi pemerintahan daerah setempat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, khususnya berkaitan akibat Tumpahan pencemaran Montara, ialah wujud konkret pelaksanaan otoritas hukum dalam tatanan hukum di bidang lingkungan sekaligus perwujudan pertanggungjawaban negara di tingkat daerah. Koordinasi ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya mempunyai fungsi administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan penuntasan perselisihan akibat pencemaran berjalan secara terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan serta perlindungan masyarakat yang terkena akibat.

6. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan yang Mendasari Peranan Pemerintah Daerah

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum di bidang lingkungan yang menjadi landasan normatif dan operasional. Prinsip-prinsip ini diarahkan memastikan pengurusan lingkungan hidup berlangsung berkelanjutan, adil, dan berkewajiban, sekaligus menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pengawasan, serta mengambil tindakan preventif maupun represif.

- 1) Peranan pemerintahan daerah setempat dalam penyelesaian pencemaran dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum di bidang lingkungan, antara lain:
- 2) Prinsip Tanggung Jawab Negara Negara, termasuk Pemerintah Daerah, berkewajiban melindungi lingkungan hidup.
- 3) Prinsip Polluter Pays Pencemar wajib menanggung biaya pemulihan dan kerugian lingkungan.
- 4) Prinsip Partisipasi Masyarakat Masyarakat berhak berperan dalam pengawasan dan pelaporan pencemaran.
- 5) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan guna generasi mendatang. (Sutrisno, R. 2015:55).

7. Kajian Kritis atas Peranan pemerintahan daerah setempat

Peranan pemerintah kabupaten tersebut dalam pengurusan lingkungan hidup mempunyai posisi strategis selaku aktor utama dalam perlindungan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan. Secara normatif, otoritas hukum ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyediakan hak dan kewajiban hukum kepada pemerintah kabupaten guna melaksanakan pengawasan, perizinan, dan penegakan hukum administratif atas kerusakan dan pencemaran lingkungan.

a. Kekuatan Peranan Pemerintah Daerah

- 1) pemerintahan daerah setempat mempunyai sejumlah kekuatan yang mendukung efektivitas pengelolaan lingkungan:
- 2) Landasan hukum yang jelas, termasuk otoritas hukum guna melaksanakan penegakan hukum administratif dan menyediakan sanksi non-pidana atas pelanggaran lingkungan.
- 3) Koordinasi lintas sektor, baik antar-perangkat daerah maupun dengan pemerintah tingkat provinsi, kementerian, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku usaha.
- 4) Partisipasi masyarakat, yang dimanfaatkan sebagai alat pengawasan sosial dan edukasi lingkungan, meningkatkan kesadaran kolektif guna menjaga kelestarian lingkungan.

b. Kelemahan dan Tantangan

Mengacu pada laporan kapasitas Pemerintah Daerah dan pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup wilayah Rote Ndao Meskipun mempunyai dasar hukum dan kelembagaan yang jelas, efektivitas fungsi Pemerintah Daerah masih menghadapi kendala:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, seperti kurangnya tenaga ahli lingkungan, laboratorium pengujian, dan peralatan monitoring.
- 2) Keterbatasan anggaran, yang memengaruhi kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana prasarana lingkungan dan menjalankan program edukasi masyarakat.
- 3) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang rendah, sehingga sanksi administratif

terkadang tidak cukup guna menekan praktik pencemaran.

- 4) Koordinasi lintas wilayah yang belum optimal, terutama guna kasus pencemaran lintas kabupaten atau yang memerlukan intervensi teknis tingkat provinsi atau pusat.

c. Peluang dan Rekomendasi

Kajian kritis memperlihatkan peluang guna memperkuat fungsi Pemerintah Daerah:

- 1) Pemanfaatan teknologi monitoring digital guna pemantauan kualitas lingkungan secara real-time.
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur daerah, dengan mekanisme pelatihan teknis dan kolaborasi dengan akademisi.
- 3) Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan, dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat, dengan mekanisme forum konsultasi publik, pengawasan berbasis komunitas, dan insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi standar lingkungan.(Nugroho,2020:122)

B. Peran dan Tanggung Jawab pemerintah kabupaten tersebut atas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hayati dalam Kasus Tumpahan pencemaran Montara di kawasan Laut Timor

Kasus insiden pencemaran Montara yang terjadi pada 2009 adalah salah satu kecelakaan industri yang memicu kerusakan atas lingkungan laut besar-besaran di kawasan Laut Timor. Tumpahan ini menimbulkan dampak yang signifikan atas ekosistem pesisir dan perikanan yang menjadi sumber kehidupan bagi komunitas pesisir, termasuk masyarakat di wilayah Rote Ndao yang terletak di sekitar wilayah itu. Sebagai bagian dari wilayah yang terdampak, pemerintah kabupaten tersebut memegang kedudukan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hayati pasca-bencana ini.

Berikut ini ialah penjelasan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hayati setelah terjadinya insiden pencemaran Montara:

1. Kasus Montara di kawasan Laut Timor selaku Masalah Lingkungan Hayati

Kasus insiden pencemaran Montara yang terjadi di kawasan Laut Timor adalah salah satu bencana kontaminasi wilayah laut terbesar di kawasan Asia Tenggara. Limbah minyak itu berasal dari sumur minyak Montara Wellhead Platform yang dioperasikan oleh PTTEP Australasia (perusahaan asal Australia), dan terjadi selama kurang lebih 74 hari. Secara ekologis, kawasan Laut Timor ialah wilayah laut strategis yang, terdapat keragaman hayati laut tinggi, termasuk karang laut, padang lamun, mangrove, dan berbagai spesies ikan yang menjadi sumber penghidupan komunitas pesisir. wilayah Rote Ndao, selaku wilayah paling selatan Indonesia, mempunyai keterkaitan secara langsung dengan kawasan Laut Timor baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi. (Syamsuddin, R., & Wibowo, A. 2012:45-48).

Dampak insiden pencemaran Montara tidak hanya bersifat antarnegara (transboundary pollution), tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hayati laut di kawasan wilayah perairan Indonesia, termasuk perairan sekitar Rote Ndao. Atas dasar itu, muncul pertanyaan mengenai peran dan kewajiban hukum pemerintahan daerah setempat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hayati atas peristiwa itu.

2. Landasan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hayati oleh Pemerintah Daerah

a. Konstitusi dan Hak atas Lingkungan Hidup

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat. Hak ini mencakup pula hak komunitas pesisir Rote Ndao atas lingkungan laut yang bersih dan produktif. Di samping itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengemukakan secara tegas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks itu, negara—termasuk Pemerintah Daerah—mempunyai kewajiban hukum konstitusional guna melindungi lingkungan hayati laut dari pencemaran.

b. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi landasan utama kewajiban hukum Pemerintah Daerah, termasuk pemerintahan daerah setempat, dalam:

- 1) Perlindungan ekosistem hayati;
- 2) Pengendalian pencemaran dan kerusakan atas lingkungan;
- 3) Penanganan akibat pencemaran lintas wilayah dan antarnegara.

UU PPLH mengemukakan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban atas perlindungan dan pengurusan lingkungan hidup dalam wilayah pemerintahannya, termasuk lingkungan laut sejauh menjadi otoritas hukumnya.

3. Kedudukan pemerintahan daerah setempat dalam Kasus Montara

Kasus insiden pencemaran Montara yang terjadi di kawasan Laut Timor pada tahun 2009 membawa akibat lingkungan antarnegara (transboundary pollution) dan berpotensi memengaruhi sistem ekologis perairan laut di wilayah perairan Indonesia, termasuk wilayah wilayah Rote Ndao. (United Nations Environment Programme 2010:18).

Pada Sebagai kabupaten paling selatan Indonesia, Rote Ndao, terdapat keterkaitan ekologis, sosial, dan ekonomi yang secara langsung memiliki hubungan dengan kondisi kawasan Laut Timor. Keadaan tersebut menempatkan pemerintahan daerah setempat pada posisi penting, meskipun secara langsung limbah minyak berasal dari operasi PTTEP Australasia di wilayah lepas pantai Australia.

a. Kedudukan Hukum

Secara hukum, pemerintahan daerah setempat memiliki kewenangan terbatas namun strategis dalam pengurusan lingkungan hidup di wilayah perairannya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah mempunyai otoritas hukum guna melaksanakan pengawasan, penegakan hukum administratif, dan pembinaan atas potensi pencemaran yang terjadi dalam wilayah pemerintahannya. Keadaan tersebut termasuk peran dalam penyusunan kajian akibat lingkungan, koordinasi tanggap darurat, dan pemulihan ekosistem lokal, meskipun pencemar utama berada di wilayah yurisdiksi negara lain.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan secara tegas bahwa lingkungan hidup ialah urusan wajib yang menjadi kewajiban hukum kabupaten/kota. Atas dasar itu, pemerintahan daerah setempat mempunyai legitimasi guna melaksanakan langkah-langkah mitigasi lokal, termasuk pemantauan kualitas air laut, perlindungan ekosistem pesisir, dan pengawasan sumber daya perikanan.

b. Kedudukan Operasional

Pada kerangka operasional, kedudukan Pemerintah Daerah bersifat fasilitatif dan koordinatif, karena tindakan secara langsung atas pelaku pencemar di luar wilayah Indonesia menjadi ranah pemerintah di tingkat pusat dan instansi internasional. Peran pemerintahan daerah setempat mencakup:

- 1) Pemantauan akibat lingkungan lokal akibat limbah minyak, terutama di karang laut, padang lamun, dan mangrove yang menjadi sumber kehidupan komunitas pesisir. (Syamsuddin, R., & Wibowo, A. 2012:51-52)
- 2) Koordinasi dengan instansi provinsi, pusat, dan lembaga internasional untuk mendapatkan data teknis dan mendukung penanggulangan akibat transbatas.
- 3) Perlindungan hak masyarakat lokal, termasuk sosialisasi risiko, mitigasi akibat sosial-ekonomi, dan penyediaan bantuan berkaitan kerusakan dan pencemaran

lingkungan (Nugroho, B. 2020:75)

c. Kedudukan Strategis

Kedudukan Pemerintah Daerah juga strategis dalam hal perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dampak Montara menekankan pentingnya kesiapsiagaan atas bencana lingkungan, penguatan kapasitas aparatur, serta integrasi prinsip-prinsip hukum di bidang lingkungan seperti polluter pays, precautionary principle, dan public participation principle. Dengan kedudukan ini, pemerintahan daerah setempat tidak hanya berperan selaku pengawas lokal, tetapi juga selaku penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah di tingkat pusat dalam menangani akibat bencana lingkungan transbatas.

4. Peran pemerintahan daerah setempat dalam Perlindungan Lingkungan Hayati

pemerintah kabupaten tersebut mempunyai peran strategis dalam menjaga dan melindungi lingkungan hayati, mengingat wilayah ini kaya akan keragaman hayati darat maupun laut. Perlindungan lingkungan hayati menjadi kewajiban hukum Pemerintah Daerah selaku bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan.

a. Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir

Sebagai daerah pesisir yang bergantung pada kawasan Laut Timor, pemerintahan daerah setempat berperan dalam Melindungi ekosistem hayati laut seperti karang laut, lamun, dan mangrove, Menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, Mengantisipasi kerusakan ekosistem akibat cemaran minyak. Pada kerangka Montara, peran ini diwujudkan dengan mekanisme pemantauan kondisi lingkungan laut, pengumpulan data awal kerusakan hayati, dan pelaporan kepada pemerintah tingkat provinsi maupun pusat.

b. Perlindungan Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Lingkungan hayati laut mempunyai hubungan secara langsung dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Rote Ndao, khususnya nelayan tradisional. Pada Pemerintah Daerah, terdapat peran guna, Mengidentifikasi kerugian ekologis dan ekonomi masyarakat, Menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena akibat, Menyuarakan kepentingan masyarakat daerah kepada pemerintah di tingkat pusat. Pada tatanan hukum di bidang lingkungan, masyarakat yang terkena akibat ialah subjek penting yang harus dilindungi oleh negara, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

5. Tanggung Jawab pemerintahan daerah setempat dalam Pengelolaan Lingkungan Hayati

pemerintah kabupaten tersebut mempunyai kewajiban hukum besar dalam pengelolaan lingkungan hayati selaku bagian dari langkah menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Lingkungan hayati yang meliputi ekosistem darat, pesisir, dan laut di wilayah Rote Ndao, terdapat nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Atas dasar itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

a. Pendataan dan Dokumentasi Dampak Lingkungan

Salah satu kewajiban hukum utama pemerintahan daerah setempat ialah melaksanakan Pendataan kerusakan ekosistem hayati laut, Dokumentasi penurunan perolehan tangkapan ikan, Inventarisasi perubahan kualitas perairan. Data ini mempunyai nilai strategis selaku bukti ilmiah dan hukum dalam langkah penegakan hukum di bidang lingkungan atas pelaku pencemaran.

b. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat

Pada perkara Montara, pemerintahan daerah setempat wajib melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri. Koordinasi ini ialah bagian dari tatanan hukum di bidang lingkungan yang terintegrasi, khususnya dalam menghadapi pencemaran antarnegara.

6. Prinsip Hukum Lingkungan dalam Kasus Montara

Kasus Montara memperlihatkan betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum di bidang lingkungan dalam pengelolaan industri sumber daya alam, terutama yang mempunyai potensi akibat besar atas lingkungan.

Peran dan kewajiban hukum pemerintahan daerah setempat dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum di bidang lingkungan, antara lain:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Negara Negara berkewajiban melindungi lingkungan hayati, termasuk dengan mekanisme Pemerintah Daerah.
- b. Prinsip Polluter Pays.
Prinsip ini mengajukan bahwa pihak yang memicu kerusakan atas lingkungan harus berkewajiban guna mengatasi kerusakan itu, termasuk biaya pembersihan, pemulihan, dan ganti kerugian bagi pihak yang terdampak.
- c. Prinsip Pencegahan dan Kehati-hatian
Prinsip ini menekankan bahwa apabila ada ancaman atas lingkungan atau kesehatan manusia, dan ada ketidakpastian ilmiah mengenai potensi bahaya itu, maka tindakan pencegahan harus diambil, bahkan jika beberapa hubungan sebab akibat belum sepenuhnya terbukti.
- d. Prinsip Keadilan Lingkungan Masyarakat pesisir Rote Ndao berhak atas perlindungan yang adil atas lingkungan hidupnya. (Rahardjo,2017:52)

7. Kajian Kritis atas Peran pemerintahan daerah setempat

Secara normatif, pemerintahan daerah setempat mempunyai peran dan kewajiban hukum dalam perlindungan lingkungan hayati. Akan tetapi, dalam praktik terdapat berbagai keterbatasan, antara lain, Terbatasnya otoritas hukum daerah dalam kasus lintas Negara, Keterbatasan sumber daya teknis dan anggaran, Ketergantungan pada kebijakan pemerintah di tingkat pusat.

Meskipun demikian, ketidakberdayaan struktural tidak menghapus kewajiban hukum moral dan administratif Pemerintah Daerah guna melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakatnya.

8. Implikasi Kasus Montara bagi Penguatan Peran Pemerintah Daerah

Kasus Montara menyediakan pelajaran penting bahwa:

Pemerintah daerah perlu untuk memperkuat kapasitas pemantauan lingkungan laut;

Perlindungan lingkungan hayati memerlukan kerja sama lintas pemerintahan;

Pemerintah daerah harus menjadi aktor aktif dalam memperjuangkan hak lingkungan daerah.

9. Tanggung Jawab pemerintahan daerah setempat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kasus pencemaran Montara

Kasus insiden pencemaran Montara di kawasan Laut Timor telah membawa akibat serius atas lingkungan pesisir dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat wilayah Rote Ndao. Sebagai daerah terdampak, pemerintahan daerah setempat mempunyai kewajiban hukum konstitusional dan administratif dalam perlindungan serta pengurusan lingkungan hidup. Wujud kewajiban hukum itu dapat dilihat dengan mekanisme beberapa langkah berikut:

- 1) Perlindungan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
Pemda Rote Ndao berperan dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan ini diwujudkan dengan mekanisme pengakuan bahwa komunitas pesisir dan masyarakat nelayan ialah pihak yang terdampak secara langsung akibat pencemaran minyak Montara.
- 2) Pendataan dan Identifikasi Dampak Lingkungan

Pemda melaksanakan inventarisasi data atas kawasan pesisir, sistem ekologis perairan laut, serta masyarakat yang terdampak pencemaran minyak. Pendataan ini mencakup kerusakan karang laut, padang lamun, perolehan tangkapan ikan, serta gangguan atas sumber penghidupan masyarakat nelayan dan petani rumput laut.

- 3) Koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat dan Lembaga Terkait
Sebagai Pemerintah Daerah, Pemda Rote Ndao menjalankan kewajiban hukumnya dengan berkoordinasi bersama pemerintah tingkat provinsi, kementerian berkaitan, serta lembaga nasional untuk kepentingan penanggulangan akibat pencemaran minyak Montara. Koordinasi ini diarahkan agar kepentingan masyarakat daerah terdampak dapat diperjuangkan di tingkat nasional maupun internasional.
- 4) Advokasi dan Perjuangan Hak Ganti Rugi
Pemda Rote Ndao berperan sebagai fasilitator dan pendukung masyarakat dalam memperjuangkan hak atas ganti kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bentuk kewajiban hukum ini diwujudkan dengan mekanisme dukungan atas langkah hukum, penyampaian aspirasi masyarakat, serta dokumentasi kerugian lingkungan dan ekonomi yang dialami masyarakat.
- 5) Langkah Pemulihan Lingkungan Hidup
Pada batas otoritas hukumnya, Pemda turut mengupayakan langkah pemulihan lingkungan pesisir dan laut, seperti rehabilitasi ekosistem yang rusak serta pengawasan atas kondisi lingkungan pasca pencemaran. Langkah ini ialah bagian dari kewajiban hukum jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah Rote Ndao.
- 6) Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Lingkungan
Pemda Rote Ndao juga menjalankan kewajiban hukumnya dengan mekanisme peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan hidup, khususnya di kawasan pesisir. Edukasi ini penting agar masyarakat dapat turut berperan secara aktif dalam menjaga lingkungan serta melaporkan indikasi pencemaran di masa depan.

Pelaksanaan kewajiban hukum pemerintahan daerah setempat dalam kasus insiden pencemaran Montara menyediakan berbagai manfaat bagi masyarakat, antara lain pengakuan resmi sebagai pihak terdampak, tersalurkannya aspirasi dan kepentingan masyarakat, pemberian pendampingan hukum, peningkatan kesadaran lingkungan, serta langkah pemulihan ekosistem pesisir. Dukungan Pemda juga memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menghadapi perusahaan penyebab pencemaran. Secara keseluruhan, meskipun manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan, peran Pemda menyediakan fondasi penting bagi perlindungan hak, keadilan lingkungan, dan keberlanjutan sumber penghidupan komunitas pesisir Rote Ndao.

Kasus tumpahan pencemaran Montara pada 2009 memberi akibat serius pada komunitas pesisir Rote Ndao, termasuk masyarakat nelayan dan petani rumput laut, yang mengalami gagal panen dan penurunan perolehan tangkapan. Pemerintah Indonesia dan Pemda Rote Ndao berperan mengumpulkan data kerugian dan menyuarakan tuntutan pertanggungjawaban transbatas, sementara masyarakat mengajukan gugatan perdata atas perusahaan operator di Australia. Ganti rugi yang diperjuangkan ditujukan secara langsung kepada masyarakat yang terkena akibat—petani rumput laut, nelayan tradisional, dan pelaku usaha pesisir—sedangkan Pemda mempunyai fungsi sebagai fasilitator dan pendamping, bukan penerima. Atas dasar itu, proses ganti kerugian menekankan pertanggungjawaban perusahaan dan pemberian manfaat secara langsung kepada masyarakat, bukan kepada Pemerintah Daerah atau pemerintah Australia.

Langkah pemerintahan daerah setempat dalam menangani akibat insiden pencemaran Montara memberikan hasil yang nyata bagi komunitas pesisir dan masyarakat nelayan yang terdampak. Pemda memastikan masyarakat diakui secara resmi sebagai pihak terdampak, sehingga mereka, terdapat dasar hukum dan administratif guna menuntut ganti kerugian atau ganti kerugian atas kerugian yang dialami. Di samping itu, Pemda berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah di tingkat pusat dan lembaga hukum, menyediakan pemberian pendampingan serta advokasi dalam menyiapkan dokumen kerugian dan mengajukan aspirasi, sehingga masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi proses hukum yang kompleks. Pemda juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir, mengenali tanda pencemaran, dan turut berperan secara aktif dalam pelaporan kerusakan atas lingkungan, sekaligus memulai langkah-langkah rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut guna menjaga keberlanjutan sumber penghidupan, seperti masyarakat nelayan dan petani rumput laut. Dukungan Pemda juga memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban perusahaan penyebab pencemaran, sehingga mereka lebih diakui dan mempunyai jalur resmi guna memperjuangkan hak, keadilan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Atas dasar itu, peran Pemda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam melindungi, memberdayakan, dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat yang terkena akibat.

10. Kajian Konseptual dan Yuridis

Peristiwa Montara oil spill secara konseptual dapat dikategorikan selaku pencemaran antarnegara (transboundary pollution), karena sumber pencemaran berada di luar wilayah Indonesia, namun akibatnya dirasakan oleh komunitas pesisir di wilayah Rote Ndao. Pada perspektif hukum di bidang lingkungan, kasus ini tidak hanya menyangkut kerusakan sistem ekologis perairan laut, tetapi juga memiliki hubungan dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak, baik, dan sehat serta keberlangsungan sumber penghidupan nelayan tradisional.

Secara normatif, kewajiban hukum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban negara (state responsibility), prinsip polluter pays, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), dan prinsip keadilan lingkungan. Prinsip-prinsip ini mengemukakan secara tegas bahwa negara wajib hadir guna melindungi warganya dari akibat pencemaran, sementara beban pemulihan dan ganti kerugian tetap berada pada pihak pencemar.

Dari sisi yuridis, otoritas hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua regulasi itu memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah guna melaksanakan pengawasan, pengendalian, inventarisasi data, serta perlindungan masyarakat dalam wilayah pemerintahannya. Meski demikian, otoritas hukum itu berada dalam ranah administratif dan koordinatif, bukan dalam ranah hubungan luar negeri atau yurisdiksi internasional.

Dengan landasan konseptual dan yuridis itu, maka pembahasan selanjutnya akan mengkaji secara lebih spesifik mengenai akibat, kewajiban hukum, kebijakan, serta peran konkret pemerintahan daerah setempat dalam menghadapi perkara Montara.

1. Jumlah Nelayan yang Terakibat Akibat Kasus Montara

Masyarakat pesisir wilayah Rote Ndao, khususnya nelayan tradisional dan petani rumput laut, ialah kelompok yang paling terdampak oleh tragedi Montara oil spill. Mengacu pada putusan gugatan perdata (class action) di Pengadilan Federal Australia, tercatat sebanyak 15.483 petani rumput laut asal NTT (sebagian besar dari Rote Ndao dan Kupang) yang secara resmi diakui selaku penerima ganti kerugian. Nilai ganti kerugian yang disepakati ialah sebesar AU\$ 192,5 juta atau sekitar Rp 2 triliun. Akan tetapi, jumlah ini masih jauh dari total

estimasi kerugian yang pernah disuarakan oleh berbagai pihak.

Terdapat perbedaan angka kerugian yang sangat mencolok dan sering kali membingungkan publik. Pemerintah Indonesia (Kemenko Marves) mengestimasi kerugian kerusakan ekosistem mencapai Rp 23 triliun, sementara Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) memproyeksikan kerugian total mencapai Rp 900 triliun (ANTARA News Kupang, 2023). Angka-angka triliunan itu hingga saat ini masih dalam bentuk nilai tuntutan atau estimasi kerugian di atas kertas, bukan dana yang sudah cair atau tersedia di kas daerah. Angka itu mencakup potensi ekonomi yang hilang selama bertahun-tahun serta biaya pemulihan alam yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak operator.

Kajian peneliti memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah riil masyarakat yang terdampak pada praktik lapangan dengan data administratif yang dikelola oleh pemerintahan daerah setempat. Pada Meskipun sudah ada 15.483 orang yang masuk dalam daftar ganti kerugian class action, Pemda belum, terdapat publikasi data resmi yang terintegrasi dan terdokumentasi secara terbuka mengenai jumlah masyarakat nelayan terdampak di luar kelompok petani rumput laut itu. Kelemahan sistem inventarisasi data ini memberi akibat pada kurang kuatnya posisi tawar daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat di sengketa internasional, karena data kuantitatif yang akurat ialah alat bukti paling vital dalam menjustifikasi tuntutan sebesar Rp 23 triliun hingga Rp 900 triliun itu agar tidak sekadar menjadi angka wacana.

2. Tanggung Jawab Pemerintah atas Nelayan yang Penghasilannya Menurun

Penurunan perolehan tangkapan ikan dan gagal panen budidaya komoditas rumput laut memunculkan kerugian ekonomi signifikan bagi komunitas pesisir Rote Ndao. Secara hukum, prinsip polluter pays mengemukakan secara tegas bahwa kewajiban hukum ganti kerugian berada pada pihak pencemar, bukan pada Pemerintah Daerah. Atas dasar itu, Pemda Rote Ndao tidak berkewajiban menyediakan ganti kerugian secara langsung permanen kepada masyarakat nelayan. Meski demikian, Pemerintah Daerah tetap mempunyai kewajiban hukum administratif dan moral guna melindungi warganya. Tanggung jawab itu diwujudkan dengan mekanisme inventarisasi data kerugian, pemfasilitasian komunikasi dengan pemerintah di tingkat pusat, serta dukungan atas proses advokasi dan gugatan hukum masyarakat. Kajian peneliti memperlihatkan bahwa peran Pemda lebih bersifat fasilitatif dan protektif, bukan kompensatif, karena keterbatasan otoritas hukum dan fiskal daerah dalam menghadapi pencemaran antarnegara.

3. Tanggung Jawab Pemda atas Laut yang Tercemar dan Biota Laut

Sebagai daerah pesisir yang bergantung pada kawasan Laut Timor, pemerintahan daerah setempat mempunyai kewajiban hukum dalam menjaga kelestarian laut, karang laut, padang lamun, mangrove, serta sumber daya perikanan. Pada kerangka Montara, kewajiban hukum itu meliputi pemantauan kualitas perairan, pendokumentasian potensi kerusakan ekosistem, serta pelaporan kepada pemerintah tingkat provinsi dan pusat. Namun secara operasional, kemampuan daerah dalam melaksanakan rehabilitasi laut berskala besar sangat terbatas karena keterbatasan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas laboratorium. Atas dasar itu, kajian peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kewajiban hukum normatif yang diberikan peraturan perundangan kepada daerah dan kapasitas teknis riil yang dimiliki Pemda guna melaksanakan pemulihan ekologis secara menyeluruh.

4. Kebijakan dan Peraturan yang Disusun oleh Pemda

Secara regulatif, Pemda Rote Ndao telah mempunyai beberapa instrumen kebijakan lingkungan seperti Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Perbup Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, aspek lingkungan juga telah diintegrasikan dalam dokumen KLHS dan RPJMD. Akan tetapi, tidak terdapat regulasi daerah yang secara khusus memberikan pengaturan mengenai

mekanisme penanggulangan kontaminasi wilayah laut antarnegara atau sistem tanggap darurat pencemaran minyak di kawasan pesisir. Artinya, regulasi yang ada bersifat umum dan preventif, belum spesifik responsif atas bencana lingkungan seperti Montara. Kajian peneliti memperlihatkan bahwa kekosongan regulasi khusus ini menjadi salah satu kelemahan struktural dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah atas risiko kontaminasi wilayah laut di masa depan.

5. Cara Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Montara

Penyelesaian sengketa dalam perkara Montara tidak dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah melalui gugatan atas perusahaan di Australia, karena otoritas hukum itu berada dalam ranah pemerintah di tingkat pusat dan ketentuan hukum internasional. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, urusan yang memiliki hubungan dengan hubungan luar negeri dan penuntasan sengketa antarnegara ialah otoritas hukum absolut pemerintah di tingkat pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai legal standing guna mengajukan gugatan atas perusahaan asing di yurisdiksi negara lain.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah kabupaten tersebut, tetap mempunyai peran nyata dalam proses penuntasan sengketa itu. Peran Pemerintah Daerah tidak sebagai pihak litigasi utama, melainkan selaku pendukung (*supporting actor*) yang mempunyai fungsi memperkuat posisi masyarakat yang terkena akibat. Pada praktiknya, Pemerintah Daerah dengan mekanisme perangkat desa dan dinas berkaitan melaksanakan inventarisasi data dan verifikasi atas komunitas pesisir, khususnya masyarakat nelayan yang mengalami kerugian akibat pencemaran minyak. Data itu menjadi sangat penting karena digunakan selaku landasan dalam proses pengajuan gugatan oleh masyarakat di pengadilan Australia.

Di samping itu, Pemerintah Daerah juga menyediakan legitimasi administratif kepada masyarakat yang terkena akibat, misalnya dengan mekanisme penerbitan surat keterangan yang mengajukan bahwa yang bersangkutan benar ialah warga yang terdampak pencemaran. Dokumen administratif ini kemudian dimanfaatkan sebagai alat bukti pendukung dalam proses litigasi di luar negeri. Pemerintah daerah juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah di tingkat pusat, termasuk mengajukan laporan mengenai kondisi lingkungan dan akibat ekonomi yang dialami masyarakat selaku bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan langkah hukum di tingkat nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah turut menyediakan dukungan atas langkah gugatan yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun tidak terlibat secara langsung sebagai pihak dalam perkara. Dukungan itu diwujudkan dalam bentuk pemfasilitasian pertemuan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberian pendampingan administratif yang membantu kelancaran proses pengumpulan bukti. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga berperan dalam melaksanakan advokasi kepentingan daerah dengan menyuarakan akibat pencemaran yang terjadi, baik kepada pemerintah di tingkat pusat maupun dalam berbagai forum resmi lainnya, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat Rote Ndao tetap mendapatkan perhatian.

Pada Adapun mekanisme litigasi dalam kasus ini lebih banyak ditempuh oleh masyarakat yang terkena akibat melalui gugatan perdata di pengadilan Australia, karena masyarakat, terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Keadaan ini memperlihatkan bahwa penuntasan sengketa dilakukan dengan mekanisme pendekatan kombinitif, yakni melalui jalur litigasi oleh masyarakat dan dukungan administratif serta koordinatif oleh Pemerintah Daerah.

Atas dasar itu, dapat dikajian bahwa Pemerintah Daerah tidak dihilangkan perannya dalam penuntasan sengketa Montara, melainkan tetap hadir secara langsung dalam kapasitasnya berdasarkan otoritas hukum yang dimiliki. Peran itu bersifat strategis karena memberikan dasar penguatan bagi posisi hukum masyarakat dalam memperjuangkan haknya,

sekaligus memperlihatkan bahwa dalam tatanan hukum di bidang lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi penting sebagai fasilitator, koordinator, dan pendukung dalam penuntasan sengketa, meskipun tidak bertindak selaku aktor utama dalam litigasi internasional.

Kajian Peneliti tentang Peran Pemerintah Daerah ke Depan

Kajian peneliti memperlihatkan bahwa peran pemerintah kabupaten tersebut ke depan harus mengalami penguatan yang lebih progresif, tidak hanya bersifat reaktif atas pencemaran seperti pada perkara Montara, tetapi juga preventif dan berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan laut selaku sumber pokok penghidupan masyarakat. Ketergantungan komunitas pesisir atas sektor perikanan dan budidaya rumput laut menuntut adanya kebijakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada penanggulangan akibat, tetapi juga pada langkah pemulihan dan perlindungan jangka panjang.

Pada kerangka itu, Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan pengawasan lingkungan secara berkala, termasuk pemantauan kualitas air laut, kondisi ekosistem pesisir, serta potensi pencemaran yang dapat terjadi di kawasan perairan. Langkah ini perlu untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan tetap berada pada tingkat yang aman dan produktif sehingga mampu mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Daerah juga perlu untuk memperkuat sistem inventarisasi data yang terintegrasi dan berbasis teknologi, agar setiap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat terdeteksi secara cepat dan akurat.

Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah juga harus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan, seperti diversifikasi sumber penghidupan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan sektor alternatif yang tetap berbasis pada potensi lokal. Keadaan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor, sehingga ketika terjadi gangguan lingkungan, masyarakat tetap, terdapat sumber penghasilan lain yang dapat menopang kehidupan mereka.

Di sisi regulasi, Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun kebijakan yang lebih spesifik dan responsif atas potensi kontaminasi wilayah laut, termasuk mekanisme penanggulangan darurat dan pemulihan lingkungan. Regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman operasional dalam menghadapi kejadian serupa di masa depan. Pada Tidak kalah penting, Pemerintah Daerah juga harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat dan lembaga berkaitan agar setiap kebijakan yang diambil, terdapat dukungan sumber daya yang memadai.

Atas dasar itu, kajian peneliti mengemukakan secara tegas bahwa peran Pemerintah Daerah ke depan tidak hanya sebagai fasilitator dalam penuntasan sengketa, tetapi juga selaku aktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Langkah yang terintegrasi antara pengawasan lingkungan, penguatan ekonomi, dan kebijakan yang adaptif diharapkan mampu mengembalikan bahkan meningkatkan tingkat penghasilan komunitas pesisir secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kasus insiden pencemaran Montara di kawasan Laut Timor pada 2009 menimbulkan dampak ekologis yang besar, terutama bagi ekosistem pesisir dan komunitas pesisir di wilayah Rote Ndao. Sebagai daerah yang terdampak secara langsung, pemerintahan daerah setempat mempunyai kedudukan penting dalam melindungi dan mengelola lingkungan hayati dalam wilayah pemerintahannya. Mengacu pada tatanan hukum di bidang lingkungan di Indonesia, Pemerintah Daerah mempunyai otoritas hukum guna memberikan pengaturan mengenai dan melaksanakan pengurusan lingkungan hidup, termasuk dalam menangani kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Peran pemerintahan daerah setempat dalam perkara Montara mencakup kewajiban guna:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hayati: pemerintahan daerah setempat berperan dalam menjaga kelestarian sistem ekologis perairan laut, seperti karang laut, lamun, dan mangrove yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan laut.
2. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Lingkungan: Pemerintah daerah mempunyai otoritas hukum guna menyusun regulasi yang relevan, seperti regulasi daerah (Perda), yang dapat mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Melalui perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban guna mengawasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan serta menegakkan sanksi administratif jika diperlukan adanya.
4. Pada Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Masyarakat Pesisir: Pemerintah daerah, terdapat peran selaku mediator dalam penuntasan sengketa lingkungan dan menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pencemaran.

Akan tetapi, dalam praktiknya, ada sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah setempat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta otoritas hukum yang terbatas dalam menangani kasus yang bersifat antarnegara seperti insiden pencemaran Montara. Meski demikian, Pemerintah Daerah tidak dapat mengabaikan kewajiban hukumnya guna melindungi lingkungan dan komunitas pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, A. (1982). Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105–109.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah Rote Ndao. (2015). Laporan Dampak Sosial Ekonomi Tumpahan pencemaran Monta atas Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut. Rote Ndao: BPBD.
- Bauer, T. N., & Erdogan, B. (2003). Organizational Behavior. New York: Houghton Mifflin Company.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (1988). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brownlie, Ian. (2008). Principles of International Law. Oxford: Oxford University Press.
- Bryan A. Garner, (2009). Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul: West. Citra Bhakti, Bandung.
- Dampak Pencemaran di Perairan Indonesia Timur, Jakarta: LIPI Press.
- Hingorani, R. C. (1984). Modern International Law. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.
- Huala Adolf. (2020). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung: Keni Media.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- N.H.T. Siahaan, (2008). Hukum Lingkungan, Cetakan kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta.
- Nasution, B. J. (2001). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, B. (2020). Teknologi Monitoring Lingkungan di Indonesia, Jakarta: LP3M.
- Rahardjo, M. S. (2017). Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan dalam Perspektif Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmadi, Takdir. (2015), Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2012). Dampak Tumpahan Minyak atas Sektor Perikanan dan Budidaya Rumput Laut di Wilayah Indonesia Timur. Jakarta: KKP.
- Raho, B. (2007). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Salim, E. (1990). Pembangunan Berkelanjutan: Peran Kebijakan Lingkungan Hidup. Jakarta: LP3ES.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, S. (2003). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

Sumanto. (2013). *Kasus Montara dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Regional*. Jakarta: UI Press.

Sumarno, A. (2020). *Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan: Implementasi dan Tantangannya*. Jakarta: Penerbit Pustaka Hukum.

Sutrisno, R. (2015). *Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan dan Penerapannya dalam Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Syahrul Machmud, (2012), *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III,

Syamsuddin, R., & Wibowo, A. (2012). *Keanekaragaman Hayati Laut dan*

Wahab, S. (2020). *Hukum Lingkungan Internasional: Instrumen dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

Akib, Muhammad. "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Media Hukum* Vol. 19, No. 2 (Desember 2012).

Ambarwati, A. (2021). *Kajian Dampak Lingkungan Akibat Kasus Tumpahan pencemaran Montara di kawasan Laut Timor*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.

Fajrian, N. Anugrah. "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup oleh Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Wasaka Hukum* Vol. 9, No. 2 (Februari 2021).

Hapsari, D., & Basuki, W. (2017). *Kajian kerugian ekonomi masyarakat nelayan pasca insiden pencemaran Montara di wilayah perbatasan Indonesia–Australia*. *Jurnal Maritim Indonesia*.

Mulyani, S. (2021). "Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Pencemaran Laut di Bawah Rezim UNCLOS 1982." *Jurnal Hukum Internasional*.

Muryanto, Y. (2020). "Kebijakan Hukum Lingkungan Indonesia dalam Penanganan Pencemaran Laut." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 88–102.

Vica, J. E. Saija. 2014. *Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*. *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No.1.

Yusran, M., & Pattipelohy, F. (2019). "Keterpurukan Ekonomi Nelayan Akibat Tumpahan Minyak dan Kerusakan Budidaya Rumput Laut: Studi di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 4(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan & Dokumen Hukum Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Darurat Penanggulangan Pencemaran Laut oleh Minyak dan/atau Zat Berbahaya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Pasal 1 butir ke 2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. INTERNET

ANTARA News Kupang. (2023). *YPTB: Nelayan korban Montara tuntutan ganti kerugian senilai Rp900 triliun*. <https://kupang.antaranews.com/berita/173657/yptb--masyarakat-nelayan-korban-montara-tuntut-ganti-kerugian-senilai-rp900-triliun><https://kupang.antaranews.com/berita/173657/yptb--masyarakat-nelayan-korban-montara-tuntut-ganti-kerugian-senilai-rp900-triliun><https://kupang.antaranews.com/berita/173657/yptb--nelayan-korban-montara-tuntut-kompensasi-senilai-rp900-triliun>